



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 050/SK/DIR/RSIH/I/2023

**TENTANG
PROGRAM KERJA TAHUNAN
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI
RUMAH SAKIT (PKBRS)
TAHUN 2023**

RS INTAN HUSADA
Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



LEMBAR VALIDASI

PROGRAM KERJA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBR)

TAHUN 2023

NOMOR: 050/SK/DIR/RSIH/I/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Yusti Meliana, A.Md. Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin		20-01-23
	:	dr. KMS. M. Aditya Fitrandi, Sp. OG	Ketua Tim PKBR		20/01-23
Verifikator	:	dr. Rizki Safa'at Nurahim, Sp. OG	Ketua KSM Obygn		20/01-23
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		20/01/23
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		20-01-23
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20-01-23



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 050/SK/DIR/RSIH/I/2023**

TENTANG

**PROGRAM KERJATAHUNAN
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBR)
TAHUN 2023**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rumah Sakit Intan Husada telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C;
- b. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola rumah sakit yang baik dan pelayanan rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel dalam Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBR) perlu dibuat ketentuan dasar untuk melakukan/melaksanakan kegiatan pelaksanaan PKBR tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBR) Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan.;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2023 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan

Husada;

9. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
10. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
11. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/II/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor: 3515/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Program Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA TAHUNAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBRs) TAHUN 2023**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 050/PER/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Peraturan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRs) Tahun 2023.
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRs) Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRs) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 050/SK/DIR/RSIH/I/2023

**Tentang : Program Kerja Pelayanan Keluarga
Berencana di Rumah Sakit (PKBRS)
Tahun 2023**

PROGRAM KERJA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT (PKBRS) TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk di dunia pada bulan Juli tahun 2020 adalah 7.684.292.383 jiwa. Indonesia adalah negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu mencapai 267,026,366 jiwa (CIA World Factbook, 2020). Dengan pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat dapat menyebabkan berbagai masalah pada masyarakat. Dalam upaya menanggulangi pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, pemerintah menggalakan program Keluarga Berencana (KB). Mengingat besarnya jumlah kelahiran pertahun maka diperlukan upaya untuk mengendalikan kelahiran melalui perencanaan keluarga dengan menggunakan kontrasepsi terutana setelah melahirkan atau mengalami keguguran.

Pelayanan KB di Rumah Sakit sangat potensial memberikan sumbangan pencapaian target Program KB Nasional, dapat menjadi peluang sasaran pelayanan KB (menurunkan unmet need), dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Salah satu program yang sedang digalakkan kembali adalah Program KB pasca persalinan dengan salah satu pilihan kontrasepsi adalah IUD Post Partum yaitu pemasangan IUD segera setelah melahirkan/IUD pascaplasenta (dalam 10 menit setelah plasenta lahir/IUD pascaplasenta, dalam 48 jam dan setelah 4 minggu) serta pemasangan IUD Pasca Sectio Caesarea.

Di samping itu, perlu dilakukan pula upaya terpadu untuk meningkatkan cakupan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran oleh para pengambil kebijakan, pengelola dan pelaksana program. Bagi tenaga kesehatan khususnya petugas penolong persalinan pada ibu sehingga didapatkan peningkatan kualitas SDM yang kompeten disertai perbaikan sarana dan prasarana sesuai standar PKBRS.

Pengembangan layanan maternitas dalam hal ini PKBRS memerlukan SDM yang mempunyai legalitas, kemampuan serta penegetahuan yang sesuai dengan standar pelayanan PKBRS. Maka dari itu diperlukan peltihan PKBRS yang harus diikuti oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Intan Husada yang diantaranya diikuti oleh dr speialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter umum, bidan, perawat bayi, dan perawat IGD

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan akses, mutu dan kualitas Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) Intan Husada..

2. Tujuan Khusus

- Meningkatkan ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.
- Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.
- Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
- Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.

BAB II

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Kegiatan pokok dan rincian kegiatan adalah langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan sehingga tercapainya program kerja PKBRS. Rencana total anggaran setahun yang akan diajukan.

Adapun kegiatan pokok dan rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan	Pelaksanaan	Sasaran
1.	Meningkatkan ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.	Berkordinasi dengan farmasi dalam pengadaan alat kontrasepsi baik alat kontrasepsi untuk Metode Jangka Panjang ataupun alat kontrasepsi untuk Metode Non jangka Panjang dan melakukan perjanjian Kerjasama dengan DPPKBPPPA	Melakukan stok opname alat kontrasepsi untuk Metode Jangka Panjang ataupun alat kontrasepsi untuk Metode Non jangka Panjang dengan permintaan alat kontrasepsi ke DPPKBPPPA	Satu bulan sekali	100%

2	Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.	melakukan pelaporan angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP setiap 3 bulan sekali dan di cantumkan di Laporan Bulanan PKBRS	Pelaporan angka ketercapaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP dengan melakukan input NEW SIGA	Satu bulan sekali	100%
3	Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	melakukan pelaporan angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran setiap 3 bulan sekali dan di cantumkan di Laporan bulanan PKBRS	Pelaporan angka ketercapaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Satu bulan sekali	100%
4	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.	melakukan pelaporan kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran setiap 3 bulan sekali dan di cantumkan di Laporan bulanan PKBRS..	Pelaporan angka melalui analisa kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran setiap 3 bulan sekali dan di cantumkan di Laporan Bulanan PKBRS..	Satu bulan sekali	100%

5	Melakukan pengajuan kerjasama dengan BKKBN mengenai ketersediaan Alat Kontrasepi	Melakukan MOU dengan BKKBN mengenai ketersediaan Alat Kontrasepi baik MKJP ataupun NonMKJP	Melakukan MOU dengan BKKBN mengenai ketersediaan Alat Kontrasepi baik MKJP ataupun NonMKJP	Februari	100%
6	Pelaporan online melalui New Siga	Melakukan pelaporan bulanan secara online melalui New Siga	Melakukan pelaporan bulanan secara online melalui New Siga	Setiap pelayanan	100%

B. Sasaran

No	Kegiatan	Sasaran	Metode	Waktu	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.	alat dan obat kontrasepsi baik alat kontrasepsi untuk Metode Jangka Panjang ataupun alat kontrasepsi untuk Metode Non jangka Panjang	Stok Opname	Setiap akhir bulan	Kanit Farmasi, Kanit Poliklinik, Kanit Kamar Bersalin, Kanit Kamar Operasi
2	Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	Laporan Bulanan	Bulanan	Ketua TIM PKBRS
3	Meningkatkan Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	Laporan Bulanan	Bulanan	Ketua TIM PKBRS
4	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan	Analisa Kejadian tidak dilakukannya KB	Laporan Bulanan	Bulanan	Ketua TIM PKBRS

	pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.	Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.			
5	Melakukan MOU dengan BKKBN mengenai ketersediaan Alat Kontrasepsi baik MKJP ataupun NonMKJP	Alat Kontrasepsi baik MKJP ataupun NonMKJP	MOU	Februari	Ketua TIM PKBRS Pelayanan Medis
6	Pelaporan online melalui New Siga	Melakukan pelaporan bulanan secara online melalui New Siga	Pelaporan online	Setiap bulan	Ketua TIM PKBRS Sekretaris

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya langsung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan program kerja diatur sedemikian rupa dengan dikordinasikan dengan pihak terkait agar tidak tumpang tindih antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun. Dalam setiap bulan kegiatan dijelaskan sasaran yang akan dicapai.

F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggungjawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto).

BAB III

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan

Pencatatan kegiatan PKBRS dilakukan setiap hari sesuai dengan kedatangan pasien di Poliklinik, dan di Ruang Tindakan (VK dan OK)

B. Pelaporan

Proses pelaporan bulanan dilakukan setiap awal bulan dilakukan oleh unit-unit terkait kepada Ketua PKBRS, Divisi Pelayanan Medis dan Divisi Keperawatan.

C. Evaluasi

1. Evaluasi Proses

Semua kegiatan program berjalan sesuai jadwal. Formulir monitoring/audit terisi sesuai jadwal.

2. Evaluasi Hasil

Hasil kegiatan program PKBRS setiap 3 (tiga) bulan akan diberikan umpan balik oleh Direktur untuk dilakukan tindak lanjut oleh Ketua PKBRS dan unit terkait.

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633